

Laporan
Akhir

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN BANTUL

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2023



LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Memenuhi pekerjaan dari Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul kepada PT. LANAYA KREATIFA ABADI pada “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bantul”, maka dengan ini kami sampaikan :

LAPORAN AKHIR

Kegiatan tahapan pekerjaan yang diuraikan dalam buku ini disesuaikan dengan tahapan kegiatan seperti telah dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun sistematika pelaporan akhir adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang – Undangan Terakait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, & Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, & Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi

BAB VI Penutup

Akhir kata PT. LANAYA KREATIFA ABADI menyampaikan terima kasih atas kerjasama, bantuan, dan kepercayaan yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya laporan ini.

Bantul, 02 Agustus 2023
Tim Penyusun,

H. TRISNO RAHARJO, S.H. M.Hum

Team Leader / Ahli Hukum

H. MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H

Ahli Kebijakan Publik

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen

SUPARMAN, S.IP., M.Hum

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196802081992031007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Bantul telah sampai pada tahapan penyusunan naskah dan disosialisasikan kepada penyelenggara Pesantren untuk mendapatkan masukan. Pondok pesantren menjadi salah satu instrument pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.

Hal ini menjadi komitmen kita bersama agar independensi penyelenggaraan Pesantren dapat dilaksanakan dengan kemandirian Pesantren dengan tetap adanya partisipasi Pemerintah Daerah sesuai dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya. Peraturan Daerah yang akan disusun ini harapannya dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan Pesantren.

Demikian pengantar Awal dalam Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Bantul, ini kami susun dan apabila ada masukan bagi penyempurnaan laporan akhir ini akan kami terima dengan baik.

Bantul, 02 Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	2
C. Metode Penelitian	2
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
A. Kajian Teoretis.....	5
1. Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pesantren	5
2. Tinjauan Umum tentang Pesantren	6
3. Relasi Keraton dan Pesantren.....	6
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	7
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	8
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	9
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	9
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	10
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	11
D. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.....	12
E. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren	13
F. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	14

	G. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	14
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	16
	A. Landasan Filosofis	16
	B. Landasan Sosiologis.....	17
	C. Landasan Yuridis.....	18
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	21
	A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	21
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	22
BAB VI	PENUTUP	31
	A. Kesimpulan	31
	B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjamin bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memilih Pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diantara pendidikan yang mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral. Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Pesantren telah lama menyadari bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua komponen masyarakat, termasuk dunia pesantren. Karena itu sudah semestinya pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan SDM ini terus didorong dan dikembangkan kualitasnya.

Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah, selain pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam,

UU Pesantren menegaskan perlunya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memajukan Pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. UU Pesantren memberikan porsi kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsinya, sekaligus memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Pesantren antara lain yaitu: Pasal 11 ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama

Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; Pasal 12 ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Pasal 32 Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 42 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan; Pasal 46 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pasal 46 ayat (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan; Pasal 46 ayat (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 ayat (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat yang terdiri sebagai berikut:

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; dan
8. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
9. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Pesantren. Selain itu bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Perwakilan Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul,

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan perwakilan masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Untuk melengkapi bahan hukum tersebut diatas peneliti masih menambahkan narasumber yang terdiri dari Pejabat dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Pejabat dari Bagian Kesejahteraan Bantul, Petugas dari Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pimpinan Pondok Pesantren di lingkungan Kabupaten Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta *website* resmi.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi Pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan program Pemerintah Daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pesantren

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karenanya, keberadaan provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan (*enheid*) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹ dan antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.²

Salah satu urusan pemerintahan yang kemudian melibatkan pemerintah daerah adalah urusan penyelenggaraan pesantren dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren). UU Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh pesantren.

Dalam UU Pesantren, terdapat perluasan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren ke dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan
- d. pelatihan keterampilan.

UU Pesantren mengatur sejumlah urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pesantren yang diantaranya, pertama memfasilitasi pondok atau asrama. *Kedua*, memfasilitasi masjid atau musala. *Ketiga*, memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah. *Keempat*, memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam

¹ Zain Bajebber, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Komentar H. Zain Bajebber*. (Jakarta, Forum Indonesia Maju, 2004) hlm. 310.

² lihat Arsyad Mawardi, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan (tinjauan Normatif, Empiris, Historis dan Komprehensif)*, (Semarang: raSail Media Grup, 2013), hlm. 88

melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Tinjauan Umum tentang Pesantren

M. Arifin memaknai pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.³ Pandangan dari M. Arifin tersebut memaknai secara sempit pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan.

Abdurahman Wahid (Gus Dur), di sisi lain mengatakan bahwa, pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.⁴ Pandangan dari Gus Dur ini memberikan pemaknaan yang lebih luas terkait pesantren, yang tidak terbatas hanya sebagai lembaga pendidikan semata, namun juga sebagai lembaga yang dapat mengakulturasi budaya lokal.

Ditinjau dari segi sejarah, Said Aqil Siradj mengatakan bahwa pesantren pada perkembangannya telah ada sejak zaman Kapitayan, yakni zaman sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, dan Islam. Keberadaan lembaga pesantren ini tidak pernah berubah, walaupun pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter agama yang berkembang pada zamannya, yakni Hindu, Budha, dan Islam.⁵ Artinya, dapat dikatakan bahwa, pesantren memiliki akar yang kuat dan cukup panjang dalam sejarah Bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat 5 (lima) unsur fundamental atau pokok dari pesantren yakni, (1) pondok; (2) masjid atau mushalla; (3) pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning; (4) santri; dan (5) kiai.

3. Relasi Keraton dan Pesantren

Peradaban di selatan Merapi kembali berdenyut setelah berabad-abad terkubur abu letusan dahsyat. Daerah yang dulunya dikenal sebagai wilayah Mataram Hindu-Buddha,

³ M.Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 240

⁴ Abdurahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, ctk. III, LKIS, Yogyakarta, 2010, hlm. 169-178

⁵ Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, LTNU, Jakarta, 2015, hlm.3-9

kini tumbuh dinasti Mataram Islam. Panembahan Senopati ing Alaga (berkuasa pada 1584-1601) adalah aktor utama berdirinya dinasti baru ini.

Mataram mencapai puncak keemasan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1646). Sultan Agung nyaris mempersatukan seluruh dinasti-dinasti di Jawa. Cita-cita Sultan Agung untuk menyatukan seluruh Jawa terhalang setelah dua kali gagal menaklukkan Benteng Batavia yang menjadi markas pos dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Kegagalan justru menjadi titik balik Kerajaan Mataram yang kemudian mempertahankan kerajaannya dengan memperteguh ajaran keagamaan dan kebudayaan. Hampir di setiap peninggalan terdapat untuk agama atau ajaran Islam. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan Mataram.

B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Ditinjau dari segi sejarah, keberadaan pesantren pada perkembangannya telah ada sejak zaman Kapitayan, yakni zaman sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, dan Islam. Keberadaan lembaga pesantren ini tidak pernah berubah, walaupun pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter agama yang berkembang pada zamannya, yakni Hindu, Budha, dan Islam.⁶

Keberadaan pesantren ini juga memiliki akar sosial dan budaya yang kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini setidaknya dapat terlihat lewat adanya bukti warisan budaya Masjid Pathok Negara yang mencerminkan salah satu simbol pesantren, yakni masjid. Lebih jauh dari itu, keberadaan pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilacak dari temuan Carey yang mengungkapkan bahwa terdapat 108 Kiai, 31 Haji, 15 Syekh, 12 Penghulu Yogyakarta dan 4 Kiai guru yang turut berperang bersama Pangeran Diponegoro dan setelah mereka berperang lalu mendirikan masjid-masjid dan pesantren-pesantren jauh dari pusat-pusat tangsi Belanda.⁷

Adanya ruang permasalahan ini memberikan konsekuensi logis akan perlunya dukungan bagi pesantren untuk tetap ada dan mampu memaksimalkan fungsi keberadaannya. Upaya dukungan terhadap pesantren ini sebenarnya telah dijembatani oleh hadirnya UU Pesantren.

⁶ Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi... Op.Cit*, hlm.3-9

⁷ Zainul Milal Bizawe, *Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama Santri*, Ciputat Baru: Yayasan Comapas Indonesiatama, 2016, dikutip dalam Ahmad Royani, Pesantren dalam Bingkai Sejarah Kemerdekaan Indonesia, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 01. Januari-Juni 2018, hlm.124.

Negara dalam UU Pesantren ini menyadari pentingnya keberadaan pesantren yang perlu untuk didukung dan dijaga. Oleh karenanya, UU Pesantren memberikan ruang hadirnya negara lewat pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren. Adanya ruang dukungan dan fasilitasi pesantren ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul guna mendukung keberadaan pesantren dalam menjalankan ketiga fungsi utamanya serta mengatasi permasalahan empiris yang telah diuraikan di atas.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (selanjutnya disebut Raperda Pesantren) tentu akan memberikan dampak, baik kepada pemerintah, pesantren, masyarakat, maupun dari segi aspek beban keuangan negara. *Pertama*, dari aspek pemerintah, keberadaan Raperda Pesantren akan memberikan kewenangan dan tugas tambahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (selanjutnya disebut Pemda Kabupaten Bantul), terkhusus untuk melakukan penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren. *Kedua*, dari aspek pesantren, keberadaan Raperda pesantren akan memberikan hak dan tanggung jawab kepada pesantren sebagai perwujudan dari asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi pesantren. Pesantren di sisi lain akan diberikan ruang untuk dapat mengajukan permohonan dukungan dan fasilitasi pesantren kepada Pemerintah Daerah. *Ketiga*, dari aspek masyarakat, keberadaan Raperda Pesantren ini akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam upaya penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren sebagai entitas yang tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri.

Keberadaan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini juga akan mengakomodir pihak pemerintah, pesantren, masyarakat serta kalangan akademisi ke dalam suatu dewan yang memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren. Adanya dampak tersebut tentu secara langsung akan berdampak pula kepada beban keuangan Pemda Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beban keuangan Pemda Kabupaten Bantul akan mengakomodir jalannya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi pesantren, baik terhadap pembangunan pesantren, fungsi dakwah pesantren, serta dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

KAJIAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) merupakan salah satu undang-undang spesifik mengatur dan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Konsekuensi yuridis atas adanya UU Keistimewaan DIY ini ialah diberikannya kewenangan istimewa kepada DIY. Kewenangan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Keistimewaan DIY adalah *wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah*.

Adapun satu dari 5 (lima) tujuan pengaturan keistimewaan DIY menurut UU Keistimewaan DIY ialah *melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa*.⁸ Pasal 5 ayat (6) UU Keistimewaan DIY lebih lanjut mengatur bahwa pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Apabila tujuan pengaturan keistimewaan DIY di atas direlasikan dengan kewenangan keistimewaan DIY, maka kewenangan keistimewaan tersebut menjadi sarana dalam pencapaian tujuan. Salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan yang memiliki relasi dengan peran

⁸ Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta menurut UU Keistimewaan DIY ini adalah kewenangan kebudayaan.⁹

Pesantren sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara historis memiliki hubungan kekerabatan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, oleh karena itu juga merupakan bagian dari warisan budaya Yogyakarta. Dengan demikian, keberadaannya juga perlu untuk dijaga dan dikembangkan.

Pasal 31 UU Keistimewaan DIY mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan kebudayaan. Kewenangan kebudayaan tersebut diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Dengan demikian, UU Keistimewaan DIY juga menjadi dasar yuridis bagi pengaturan pesantren di DIY. Aspek mendasar yang menjadi pijakan dalam mengatur pesantren di DIY menurut UU Keistimewaan DIY ini adalah mengenai kebudayaan. Hal itu mengingat dan memerhatikan bahwa pesantren merupakan bagian dari warisan dan kekuatan budaya di DIY.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Sebagaimana pembahasan di atas, pesantren dalam konteks ini didudukkan sebagai bagian dari unsur kebudayaan DIY. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Pemda) menentukan bahwa urusan pemerintahan di bidang kebudayaan tergolong dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁰

⁹ Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁰ Pasal 12 ayat (2) huruf p UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Daerah Kabupaten dalam sub urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memiliki beberapa wewenang antara lain:

- a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
- c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) dalam Daerah kabupaten/kota.

Meskipun daerah kabupaten tidak diberi wewenang untuk menyelenggarakan sub urusan warisan budaya, namun khusus DIY dapat menyelenggarakan urusan tersebut berdasarkan UU Keistimewaan DIY. Dengan demikian, jelas bahwa DIY pada umumnya dan Kabupaten Bantul khususnya diberikan wewenang untuk menyelenggarakan penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan maupun warisan budaya dalam hal mengatur pesantren di Kabupaten Bantul.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

UU Pesantren merupakan satu-satunya undang-undang yang spesifik mengatur mengenai pesantren di Indonesia. UU Pesantren mengatur peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mendukung dan memfasilitasi pesantren.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan peran antara lain:

- a. memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;¹¹
- b. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;¹²
- c. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;¹³ dan
- d. membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

UU Pesantren belum mengatur lebih lanjut, terkait pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memfasilitasi pesantren. Oleh karena adanya peran di atas, maka Pemerintah Daerah (termasuk dalam hal ini Kabupaten Bantul) perlu melakukan pengaturan

¹¹ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

¹² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

¹³ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

¹⁴ Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

lebih lanjut guna melaksanakan pembagian peran tersebut. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul tentang Pesantren menjadi penting guna melaksanakan UU Pesantren di Kabupaten Bantul.

D. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) UU Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres No. 82 Tahun 2021).

Dalam Pasal 48 Bab Pendanaan mengatur diantaranya terkait dengan:

- a. Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat.
- b. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD daerah juga didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karenanya agar mekanisme pemberian hibah atau pendanaan yang berasal dari APBD daerah ini dapat terselenggara, pemerintah daerah harus menyusun RKPD yang juga salah satu komponennya memuat tentang pendanaan pesantren melalui Belanja Hibah maupun rencana program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

Dalam penyusunan RKPD harus memenuhi tiga prinsip yakni *Participative*, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya; *Sustainable*, yang artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan; dan *Holistic* yang artinya menyeluruh. Dengan ketiga prinsip ini, maka jika di implementasikan dalam pendanaan penyelenggaraan pesantren terkait fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka program kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mendapat dukungan masyarakat dalam proses perencanaannya, berkesinambungan, dan menyeluruh.

E. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Permenag No. 30 Tahun 2020) merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Secara umum, peraturan tersebut mengatur terkait dua hal yaitu terkait tata pendirian pesantren dan tata penyelenggaraan Pesantren. Peraturan tersebut merupakan atribusi dari Pasal 7 dan Pasal 14 UU Pesantren yang memberikan wewenang kepada peraturan menteri untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian pesantren dan penyelenggaraan pesantren.

Permenag No. 30 Tahun 2020 mengatur mekanisme tata cara pendirian pesantren yang harus memenuhi berbagai persyaratan dan mekanisme. Dalam hal ini, Kepala Kantor Kementerian Agama memiliki tanggung jawab terhadap pemeriksaan pemenuhan kriteria pendirian pesantren yang dipersyaratkan. Kepala Kantor Kementerian Agama berhak menolak permohonan disertai dengan alasan dan menerbitkan rekomendasi. Lalu, mekanisme pendirian melalui Kepala Kantor Wilayah dan diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pesantren yang telah memperoleh rekomendasi maka akan diberikan izin terdaftar oleh Menteri dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP). Lebih lanjutnya, peraturan tersebut juga mengatur tata cara pendirian pesantren cabang.

Penyelenggaraan pesantren dalam Permenag No. 30 Tahun 2020 akan memperkaya materi muatan peraturan daerah ini. Beberapa ketentuan telah ada dalam UU Pesantren, terdapat pula ketentuan yang lebih dirinci dalam Permenag No. 30 Tahun 2020. Dalam pemenuhan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Kiai dalam penyelenggaraan pesantren, dilakukan pembuktian sesuai dengan tempat atau kualifikasi pendidikan yang dijalani sebelumnya¹⁵. Dalam hal ini sebagai salah satu contoh tidak diatur secara rinci dalam UU Pesantren. Permenag No. 30 Tahun 2020 merinci hal-hal yang diatur dalam unsur-unsur paling sedikit yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pesantren.¹⁶

Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan Permenag No. 30 Tahun 2020 tidak disebutkan dengan jelas. Apabila merujuk kepada UU Pesantren, maka dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah akan sangat memiliki kewenangannya terkait pemenuhan fasilitas pembelajaran, berupa

¹⁵ Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

¹⁶ Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

pondok atau asrama dan masjid atau musala. Terutama kepada pemenuhan persyaratan bangunan dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan di masing-masing bangunan.

F. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Perdais DIY 3/2017) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Keistimewaan DIY. Perdais DIY 3/2017 mengatur sistem pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY meliputi: (1) penentuan objek kebudayaan; (2) perencanaan; (3) pemeliharaan; (4) pengembangan; (5) pengelolaan; (6) pembagian tugas dan wewenang; (7) penghargaan; (8) penentuan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan (9) pelibatan peran dan tanggung jawab masyarakat.

Melihat keterlibatan pesantren dalam berbagai peristiwa sejarah sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bahkan revolusi fisik, maka tampaklah pesantren sebagai bagian dari gerak perkembangan kebudayaan DIY terutama Keraton Yogyakarta. Juga melihat bagaimana Islam begitu berpengaruh dalam kehidupan Keraton, maka tidak bisa tidak Pesantren menjadi bagian dari pelestari kebudayaan Keraton. Di antara keduanya terdapat benang merah kebudayaan yang saling menguatkan. Keraton mengamalkan ajaran Islam dan mendukung keberadaan Pesantren, di sisi lain, Pesantren menjadi salah satu piranti yang mempertahankan kebudayaan Keraton. Hubungan keduanya hanya dapat ditemukan di Yogyakarta. Selain di kota budaya ini, kekuasaan kerajaan dan Pesantren tidak dapat berjalan bersamaan.

Pesantren juga memiliki kaitan erat dengan objek kebudayaan DIY. Pasal 5 Perdais DIY 3/2017 juga menegaskan bahwa objek kebudayaan meliputi, (1) nilai-nilai budaya; (2) pengetahuan dan teknologi; (3) bahasa; (4) adat istiadat; (5) tradisi luhur; (6) benda; dan (7) seni.

G. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. “Fungsi pesantren tersebut menegaskan pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil ‘alamin* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,”

Selain memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren memiliki fungsi pelestari nilai-nilai budaya yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di pesantren. Hal ini dibuktikan dari eksistensi pesantren yang menyelaraskan dan menyeimbangkan budaya di DIY, sehingga keberadaan pesantren telah diakui sejarah sebagai bagian dari kekuatan budaya.

Peran pesantren sebagai bagian dari kekuatan budaya sesuai dengan filosofi kedudukan Keraton Ngayogyakarta yang memandang kebudayaan sebagai *paugeran kang adiluhung* atau pranata yang luhur. Oleh karena itu, pesantren harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren yang telah dan akan berkontribusi bagi pembangunan di DIY.

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah, serta mengoptimalkan peran pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesantren ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesantren ini utamanya dilandaskan pada fakta empirik sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid bahwa berbagai lembaga Pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: Pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.¹⁸ Sehingga tidak salah apabila Pesantren dianggap memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Fungsi Pesantren tersebut menegaskan Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat sebagaimana amanah Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian dijabarkan dalam sistem Pendidikan Nasional. Pesantren mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Dalam konteks kedaerahan di Kabupaten Bantul, Pesantren memiliki fungsi pelestari nilai-nilai budaya yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di pesantren yang ada di Kabupaten

¹⁷ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hlm. 6

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, LKis, Yogyakarta, 2010, hlm. 169-178.

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, 2018, hlm. 70-74.

²⁰ Selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bantul.²¹ Lebih luas lagi, Nurcholis Madjid, dari sisi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tapi juga mengandung keaslian Indonesia (*indigenous*), artinya Pesantren di Kabupaten Bantul pun merupakan warisan budaya khas Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari eksistensi Pesantren yang menyelaraskan dan menyeimbangkan budaya di Kabupaten Bantul, Selain itu, sistem nilai dalam penyusunan *paugeran* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun, sangat erat kaitannya dengan budaya Islam yang tidak dapat terlepas dari peran Pesantren di Yogyakarta.²² Sehingga, peran pesantren sebagai bagian dari kekuatan budaya tidak dapat dinafikan dan telah sesuai dengan filosofi kedudukan Keraton Ngayogyakarta yang memandang kebudayaan sebagai *paugeran kang adiluhung* (pranata yang luhur).²³ Oleh karena itu, Pesantren harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesantren ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.²⁴

Keberadaan Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta secara historis sosiologis memiliki hubungan kekerabatan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan merupakan warisan budaya. Hubungan kekerabatan dapat ditemukan salah satunya apabila ditarik jauh dengan mempertemukan hubungan pesantren dengan Pangeran Diponegoro. Zainul Milal Bizawe menyitir dari temuan Carey mengungkapkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam naskah Jawa dan Belanda, terdapat 108 Kyai, 31 Haji, 15 Syekh, 12 Penghulu Yogyakarta dan 4 Kyai guru yang turut berperang bersama Diponegoro, setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, mereka menyebar dan mendirikan basis-basis perlawanan dengan mendirikan masjid-masjid dan pesantren pesantren jauh dari pusat-pusat tangsi Belanda.²⁵

²¹ Mu'ammam, Pilar-Pilar Peradaban Pesantren: Potret Potensi dan Peran Pesantren sebagai Pusat Peradaban, *Jurnal Madaniyah*, Edisi VII Agustus 2014, hlm. 282-285.

²³ Triwahyuningsih, *Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, UMS, 2020, hlm. 2.

²⁴ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁵ Zainul Milal Bizawe, *Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama Santri*, Ciputat Baru: Yayasan Comapas Indonesiatama, 2016, dikutip dalam Ahmad Royani,

Terkait dengan hubungan pesantren sebagai warisan budaya,²⁶ Ngarsa Dalem telah menyarankan agar pesantren dapat berkolaborasi dengan Keraton. Sebab antara Keraton dengan pesantren sebenarnya ada hubungan erat. Apalagi di Kraton juga terdapat manuskrip yang ditulis menggunakan huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon adalah huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa dan juga Sunda. Berbeda dengan huruf Jawa yang ditulis gundul, Pegon hampir selalu dibubuhi tanda vokal. Jika tidak, maka tidak disebut Pegon lagi.²⁷

Dalam upaya mewujudkan pesantren yang berkualitas, terdapat hambatan dan permasalahan lain yang dihadapi pesantren. Salah satu hambatan ini berkaitan dengan keberadaan bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala dalam memenuhi daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan bagi santri, kiai dan orang lain yang berada di pesantren. Keberadaan bangunan pondok atau asrama menjadi entitas penting yang menyokong keberadaan pesantren. Bangunan pondok dan asrama menjadi tempat tinggal baik bagi para santri atau bahkan pengurus pesantren. Oleh karenanya, terdapatnya bangunan pondok atau asrama yang cukup menampung penghuni, nyaman, bersih, sehat, dan aman menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan pesantren yang berkualitas

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis, dibedakan menjadi dua, yaitu landasan yuridis formal (dan landasan yuridis materiil. Yang dimaksud formal/formil atau aspek prosedural menyangkut landasan formal konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek materiil menyangkut materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya (hierarki sesuai dengan apa yang diperintahkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam UUD NRI 1945 dan/atau berdasarkan asas konstitusionalisme serta asas negara hukum (*rule of law*)).²⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis sebagaimana telah dikaji dalam BAB III naskah akademik ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pesantren *dalam* Bingkai Sejarah Kemerdekaan Indonesia, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 01. Januari-Juni 2018, hlm.124.

²⁶ Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi... Op. Cit*, hlm. 3-9.

²⁷ <https://jogjapro.go.id/berita/detail/sultan-pesantren-perlu-berkolaborasi-dengan-keraton> diakses pada 8 Maret 2021.

²⁸ Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 6, 2018, hlm. 54-55.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; dan
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
5. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Dalam UU Pesantren ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama, masjid atau musala untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, Kesehatan, dan keamanan.²⁹ Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan majelis musyayikh,³⁰ memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan,³¹ jenis bantuan dari pemerintah daerah kepada pesantren,³² dan pendanaan dari pemerintah daerah dalam membantu pendanaan untuk pesantren.³³ Dalam memfasilitasi, diharapkan bangunan gedung pesantren yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi standar kualifikasi bangunan gedung yang dibuat oleh pemerintah, agar aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung bagi para santri.³⁴

Dalam UU PEMDA, meskipun tidak diatur secara spesifik kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pesantren, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh UU Pesantren, sehingga pendelegasiannya tidak dari UU PEMDA, melainkan dari UU Pesantren. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan, baik selevel UU, Perpres, maupun PMA yang mengatur mengenai pesantren dan/atau fasilitas penyelenggaraan pesantren, termasuk pendanaannya.

UU Keistimewaan DIY mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan kebudayaan. Kewenangan kebudayaan tersebut diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Adapun ketentuan lebih lanjut

²⁹ Pasal 11 Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

³⁰ Pasal 32 Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

³¹ Pasal 42 Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

³² Pasal 46 Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

³³ Pasal 48 Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

³⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dengan demikian, UU Keistimewaan DIY juga menjadi dasar yuridis bagi pengaturan pesantren di DIY. Aspek mendasar yang menjadi pijakan dalam mengatur pesantren di DIY menurut UU Keistimewaan DIY ini adalah mengenai kebudayaan. Hal itu mengingat dan memerhatikan bahwa pesantren merupakan bagian dari warisan dan kekuatan budaya di DIY.

Berdasarkan kajian di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah DIY pada dasarnya dapat dan perlu mengatur pesantren di DIY. Tidak ada benturan wewenang dengan Pemerintah Pusat bila Pemerintah Daerah DIY hendak mengaturnya. UU Pesantren justru menentukan pembagian peran Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memfasilitasi pesantren di daerah.

Sebagaimana Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, 1) peraturan yang sudah ketinggalan, 2) peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, 3) jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, 4) peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 5) peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁵ Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bukti kehadiran Pemerintah Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren yang telah dan akan berkontribusi bagi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁵ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan Pengaturan

Keberadaan pesantren memiliki akar yang kuat dan penting dalam struktur masyarakat di Indonesia. Setidaknya, terdapat 3 fungsi pesantren, yakni :

- a. fungsi religious (*diniyah*);
- b. fungsi sosial (*itjtim'iyah*); dan
- c. fungsi edukasi (*tarbiyah*).³⁶

Ketiga fungsi ini dijalankan pesantren dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat di sekitar.

Negara lewat kelahiran UU Pesantren kemudian menyadari bahwa keberadaan pesantren ini perlu untuk didukung dan disokong. UU Pesantren kemudian memberikan ruang kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pesantren, dalam 3 (tiga) hal, yakni :

- a. pembangunan masjid atau musalla dan pondok atau asrama pesantren;
- b. penyelenggaraan fungsi dakwah; dan
- c. penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan ketentuan tersebut tentu juga melekat kepada Pemda Kabupaten Bantul. Hal ini juga didukung lewat keberadaan pesantren di Kabupaten Bantul yang memiliki akar sejarah, sosial, dan budaya yang kuat dengan masyarakat Kabupaten Bantul. Berdasarkan realitas tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran yang diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah ini yakni:

1. Memberikan pedoman bagi Pemda Kabupaten Bantul dalam memberikan fasilitasi pondok atau asrama dan masjid atau musala pesantren, dukungan fungsi pendidikan pesantren, dukungan fungsi dakwah pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Kabupaten Bantul;
3. Mewujudkan pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Kabupaten Bantul.

³⁶ *Ibid.*

Guna mewujudkan sasaran di atas, telah dilakukan identifikasi isu-isu strategis dalam Rancangan Perda Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan menjangkau entitas pesantren di Kabupaten Bantul secara khusus, dan masyarakat di Kabupaten Bantul secara umum. Adapun identifikasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Penentuan tugas dan kewenangan Pemda Kabupaten Bantul;
2. Penentuan hak dan kewajiban Pesantren;
3. Pengaturan penyelenggaraan fasilitasi pondok atau asrama dan masjid atau musala Pesantren;
4. Pengaturan penyelenggaraan dukungan fungsi pendidikan Pesantren;
5. Pengaturan penyelenggaraan dukungan fungsi dakwah Pesantren;
6. Pengaturan penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat;
7. Pengaturan prosedur pemberian dukungan dan/atau fasilitasi;
8. Pengaturan Dewan Pesantren; dan
9. Pengaturan pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum dalam Rancangan Perda Kabupaten Bantul tentang Pesantren yang akan dirumuskan antara lain:

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

- 4) Kiai, Mudir, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
- 5) Dewan Masyayikh, atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
- 6) Tim Fasilitasi Pesantren adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren kepada Bupati.
- 7) Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 8) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 9) Bupati adalah Bupati Bantul.
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantul.
- 11) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini yakni sebagai berikut:

- 1) tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- 2) unsur, hak, dan tanggung jawab Pesantren;
- 3) fasilitasi pondok atau asrama dan masjid atau musala;
- 4) dukungan fungsi pendidikan Pesantren;
- 5) dukungan fungsi dakwah Pesantren;
- 6) dukungan dan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat;
- 7) prosedur pemberian dukungan dan fasilitasi Pesantren;
- 8) Tim Fasilitasi Pesantren; dan
- 9) pendanaan.

Adapun materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana sistematika di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi Daerah. Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan tersebut, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspirasi Pesantren. Adapun untuk menyinkronkan dengan pembangunan Daerah, maka perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini juga harus ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah perlu diberikan wewenang untuk:

- a) menetapkan standar minimal dukungan dan fasilitas Pesantren;
- b) mengalokasikan anggaran dukungan dan fasilitas Pesantren;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitas; dan
- d) wewenang lain yang berkaitan dengan dukungan dan fasilitas Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Unsur, Hak, dan Tanggung Jawab Pesantren

Pesantren yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana yang diatur dalam UU Pesantren, yang terdiri atas:

- a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- c) Pesantren juga harus memenuhi unsur paling sedikit :
 - Kiai;
 - santri yang bermukim di Pesantren;
 - pondok atau asrama;
 - masjid atau musala; dan
 - kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola Pendidikan muallimin.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga ditentukan terdapat 5 (lima) hak pesantren yakni:

- a) mendapat dukungan dan fasilitas dari Pemda Kabupaten Bantul;
- b) mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi pesantren;

- c) menyelenggarakan program dan kegiatan pesantren;
- d) mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- e) mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Di sisi lain, pesantren juga diberikan 4 (empat) tanggung jawab untuk menyeimbangkan atas hak yang dimilikinya, yakni :

- a) mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
- c) turut serta memelihara dan mengembangkan kebudayaan Daerah; dan
- d) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan dukungan dan fasilitasi Pesantren.

c. Fasilitasi Pondok atau Asrama dan Masjid atau Musala

Fasilitasi pembangunan pesantren diberikan terhadap 2 (dua) unsur pesantren yakni, (1) pondok atau asrama; dan (2) masjid atau musala. Fasilitasi yang diberikan Pemda Kabupaten Bantul kepada pesantren ditujukan untuk memenuhi 5 (lima) aspek, yakni:

- a) daya tampung;
- b) kenyamanan;
- c) kebersihan;
- d) kesehatan; dan
- e) keamanan.

Adapun terdapat 5 (lima) bentuk fasilitasi pesantren yakni :

- a) pendanaan;
- b) penyediaan jasa konsultan;
- c) pemenuhan sarana atau prasarana;
- d) penyediaan ruang; dan/atau
- e) pemberian bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pembangunan pesantren.

Sedangkan fasilitasi pesantren dilaksanakan dalam 2 bentuk yakni:

- a) pelaksanaan konstruksi; dan
- b) pemeliharaan dan perawatan.

Bentuk fasilitasi Pesantren dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi :

- a) pendanaan;
- b) penyediaan/pemanfaatan ruang;

- c) penyediaan prasarana dan sarana;
- d) penyedia jasa konstruksi bangunan;
- e) penyediaan bahan bangunan; dan/atau
- f) pemberian bentuk fasilitasi lain yang dapat diberikan dalam tahap pelaksanaan konstruksi.

Sedangkan, bentuk fasilitasi Pesantren dalam tahap pemeliharaan dan perawatan meliputi:

- a) pendanaan;
- b) perbaikan bagian pondok atau asrama dan masjid atau musala;
- c) penggantian prasarana dan sarana pondok atau asrama dan masjid atau musala;
- d) pemeriksaan bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala; dan/atau
- e) pemberian bentuk fasilitasi lain yang dapat diberikan dalam tahap pemeliharaan dan perawatan.

d. Dukungan Fungsi Pendidikan Pesantren

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah juga dibebankan untuk mendanai fungsi pendidikan Pesantren melalui mekanisme hibah. Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren dalam bentuk pembiayaan Majelis Masyayikh dan bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.

Dukungan bantuan pendanaan terhadap penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan ini diarahkan agar dapat digunakan untuk mendanai :

- a) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Pesantren;
- b) peningkatan kualifikasi dan kompetensi santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan;
- c) pengembangan kurikulum Pesantren;
- d) peningkatan mutu pendidikan Pesantren;
- e) beasiswa bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan santri; dan/atau
- f) program lain yang berkaitan dengan pengembangan fungsi pendidikan Pesantren.

e. Dukungan Fungsi Dakwah Pesantren

Penyelenggaraan dukungan fungsi dakwah pesantren di Kabupaten Bantul dilakukan dengan memerhatikan tradisi dan kebudayaan Kabupaten Bantul yang diwujudkan melalui upaya pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan meliputi:

- a) nilai-nilai budaya;
- b) pengetahuan dan teknologi;
- c) bahasa;
- d) adat istiadat;
- e) tradisi luhur;
- f) benda; dan
- g) seni.

Pemda memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a) peringatan hari besar Islam;
- b) peringatan hari santri;
- c) peringatan milad/hari ulang tahun;
- d) peringatan haul;
- e) peringatan hari besar nasional;
- f) kegiatan Ramadhan;
- g) pelatihan dakwah; dan/atau
- h) bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk fasilitasi kebijakan dapat diberikan dalam bentuk:

- a) pemberian prioritas dalam penyelenggaraan dakwah;
- b) kemudahan perizinan kegiatan dakwah;
- c) akomodasi kegiatan dakwah; dan/atau
- d) bentuk fasilitasi kebijakan lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

f. Dukungan dan Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren dilakukan dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat oleh pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a) pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- i) pembinaan dan pendampingan spiritual kepada masyarakat;
- j) pelestarian dan pengembangan budaya;
- k) pelestarian lingkungan hidup;
- l) pembinaan dan pendampingan penanggulangan bencana Daerah; dan/atau
- m) pengembangan program lain yang bersifat memberdayakan.

Pemda memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren berupa:

- a) bantuan keuangan;
- b) bantuan sarana dan prasarana;
- c) bantuan teknologi; dan/atau
- d) pelatihan keterampilan.

g. Prosedur Pemberian Dukungan dan Fasilitasi Pesantren

Terdapat 2 (dua) mekanisme pemberian dukungan dan/atau fasilitasi pesantren yakni:

- a) inisiatif dari Pemda Kabupaten Bantul; dan
- b) permohonan dari pesantren.

Pemberian dukungan dan/atau fasilitasi pesantren yang berasal dari inisiatif Pemda Kabupaten Bantul dilakukan dengan persetujuan pesantren. Sedangkan, pemberian dukungan dan/atau fasilitasi yang berasal dari permohonan dari pesantren dilakukan dengan tahapan :

- a) permohonan dukungan dan fasilitasi dari pesantren; dan
- b) verifikasi oleh Pemda Kabupaten Bantul.

h. Dewan Pesantren

Dalam rangka mendukung, menyokong, dan menjembatani antara Pemerintah Daerah dengan Pesantren dan masyarakat (publik) dalam proses pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, maka melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah

membentuk Dewan Pesantren. Dewan Pesantren ini didesain berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dewan Pesantren mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dewan Pesantren mempunyai fungsi:

- a) pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan diambil Bupati;
- b) pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap perumusan standar minimal Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- c) pemberian rekomendasi pertimbangan mengenai penentuan skala prioritas Pesantren yang akan menerima dukungan dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d) pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Dewan Pesantren kedalam Peraturan Bupati.

i. Pendanaan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pesantren, maka pendanaan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pembiayaan majelis masyayikh, dan bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari: (a) masyarakat; (b) pemerintah pusat; (c) Pemerintah Daerah; dan (d) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah. Pendanaan yang bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mewujudkan sifat kekhasan dan kelokalannya dengan mengatur sumber pendanaan yang tidak dapat dilakukan oleh daerah manapun, kecuali DIY. Sumber pendanaan dimaksud adalah yang bersumber dari dana keistimewaan.

Sebagaimana Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud dengan Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Oleh karena pengaturan di atas, dikarenakan Pesantren di Kabupaten Bantul juga menjadi salah satu kekuatan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dalamnya juga terkandung unsur-unsur kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan fungsi pesantren yang berkaitan dengan urusan keistimewaan. Apabila pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berkaitan dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (terutama dalam urusan kebudayaan), maka pendanaannya dapat bersumber dari dana keistimewaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan sebagai bagian dari penugasan sebagian urusan di bidang Kebudayaan.

Adapun pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara filosofis bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan Pesantren di Kabupaten Bantul telah diakui sejarah sebagai bagian dari kekuatan budaya yang harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan, serta mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter serta cinta tanah air, sehingga perlu mendapat dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. *Kedua*, secara sosiologis Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dukungan dan fasilitasi Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi Daerah. Banyaknya Pesantren di Kabupaten Bantul perlu untuk diberdayakan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Pesantren yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keistimewaan DIY. *Ketiga*, secara yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menguatkan Pesantren pada fungsi Pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

Urgensi kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akan dapat memberikan landasan, pedoman, serta kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan fungsi Pesantren. Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. unsur, hak dan tanggung jawab Pesantren;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- d. dukungan fungsi Pendidikan Pesantren;
- e. dukungan fungsi dakwah Pesantren;
- f. dukungan dan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat;
- g. prosedur pemberian dukungan dan fasilitasi;
- h. Dewan Pesantren; dan
- i. pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan perlunya instrumen hukum baru berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bantul. Hadirnya Peraturan Daerah ini akan berdampak pada tiga hal yaitu akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan fungsi pendidikan, dukungan fungsi dakwah, serta dukungan dan fasilitas fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat; menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan mewujudkan Pesantren sebagai salah satu kekuatan budaya di Daerah.

Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan terkait hadirnya peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman Wahid, *Menggerakan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, LKis, Yogyakarta, 2010.
- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Amin Haedari, *Tranformasi Pesantren: Pengembangan Apek Kependidikan, Keagamaan, dan Sosial*, LekDIS & Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- Athoillah, Ahmad. 2019. "Aktor dan Jaringan Pesantren di Jawa tengah-selatan Pasca-Perang Jawa", (ed.), dalam FX Domini BB Hera, *Urip iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey*. Jakarta: KPG.
- _____, 2019. *KH Ali Maksum: Ulama Pesantren, dan NU*. Yogyakarta: LKIS.
- Carey, Peter. 2012. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855*. Jakarta: KPG.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983.
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, ctk.2, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997.
- Graaf, De H.J dan Pigeaud, TH G TH. 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.
- HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, ctk. 3, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Mujamil Qomar, *Pesantren dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Erlangga, Jakarta.
- Muryantoro, Hisbaron. 1992/1993. "Peranan Kyai pada Masa Revolusi di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945- 1949", *Laporan Penelitian Jarahnitra, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*. 1992/1993, 147-172.
- Mutholib, Abdul. 1985. "Hizbullah di Yogyakarta Pada Masa Revolusi (1945-1949)". *Skripsi*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Paramadina, Jakarta, 1997.
- Poesponegoro, M. D. dan Notosusanto, N. 2010. *Sejarah Nasional Jilid VI-Jaman Jepang dan Jaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Reid, Anthony. 2015. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 II: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M. C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sahal Mahfudz, “Pengembangan Masyarakat oleh Pesantren: Antara Fungsi dan Tantangan” dalam Manfred Oepen, dkk., *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, P3M, Jakarta, 1988.
- Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, LTNU, Jakarta, 2015.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tashadi, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945—1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud
- _____. 2000. *Keterlibatan Ulama di DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945—1949*. Jakarta: Depdiknas.
- Tim Penulis, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Hukum Administrasi Negara, Center for International Legal Cooperation (CILC)*, 2016.
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, LP3ES, Jakarta, 1984.

B. Makalah

- Nadia Fairuza Azzahra, Makalah Diskusi No. 9, Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi, Jakarta, 2010.

C. Jurnal dan Disertasi

- Amir Fadhillah, “Struktur dan Pola Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren di Jawa”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, No.1, Juni 2011, Pusat Pendidikan Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mark R. Woodwar, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 91-92, dikutip dalam Triwahyuningsih, *Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya terhadap Keistimewaan Daerah*

Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Ringkasan Disertasi, UMS, 2020

Mu'ammarr, *Pilar-Pilar Peradaban Pesantren: Potret Potensi dan Peran Pesantren sebagai Pusat Peradaban*, Jurnal Madaniyah, Edisi VII Agustus 2014.

Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6, 2018.

Imam Syafe'i, *PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter Al-Tadzkiyyah*: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017.

Rohani, "Dinamisasi Pendidikan Pesantren (Studi Pemikiran Modernisasi Pondok pesantren K.H. Abdurrahman Wahid)", *Jurnal al-Qolam*, Vol. XIII.

Triwahyuningsih, *Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, UMS, 2020.

Zainul Milal Bizawe, *Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulamak Santri*, CiputatBaru: Yayasan Comapas Indonesiatama, 2016, dikutip dalam Ahmad Royani, *Pesantren dalam Bingkai Sejarah Kemerdekaan Indonesia*, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 01. Januari-Juni 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

E. Internet

<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/sultan-pesantren-perlberkolaborasi-dengan-keraton> diakses pada 8 Maret 2021.

<https://www.nu.or.id/post/read/76057/penguatan-peran-pesantren> diakses 10 Maret 2021

<https://news.detik.com/foto-news/d-5007921/peran-pesantren-di-era-milenial> diakses 10 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/santri>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

https://ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id_provinsi=34&page=1, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/322-jumlah-lembaga-pendidikan-keagamaan?id_skpd=27, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/daya>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/maslahat>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/mandiri>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021



Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023